



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA**  
**TENGGARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA**  
JL. UDAYANA NO.10, BANYUASRI, KEC. BULELENG, KABUPATEN BULELENG, BALI, 81116 (0362) 32811

Nomor : JL-389/1/KNL.1402/2025  
Sifat : Segera  
Hal : Penetapan Jadwal Lelang

29 September 2025

Yth. Kepala Balai Bptu Hpt Denpasar  
Jl. Gurita Iii, Pegok-Sesetan

Menunjuk surat Saudara Nomor B-1662/PL.320/F2.J/09/2025 tanggal 09 September 2025, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*) pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Oktober 2025  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 14 Oktober 2025 pukul 10:15 WIB (sesuai waktu server)  
Alamat Domain : lelang.go.id  
Tempat Lelang : Kpknl Singaraja  
Jalan Udayana No.10 Singaraja  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. mengirimkan fisik surat permohonan lelang berikut dokumen persyaratan Lelang dengan surat pengantar tersendiri kepada KPKNL dan harus telah diterima oleh Penyelenggara Lelang paling lambat:
  - a. 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang, untuk Lelang dengan 2 (dua) kali Pengumuman; atau
  - b. 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang, untuk Lelang dengan 1 (satu) kali Pengumuman;\*)
2. melakukan Pengumuman Lelang tanggal 02 Oktober 2025 sebagai pengumuman lelang, mengirimkan bukti pengumuman lelang tersebut ke KPKNL pada kesempatan pertama, serta mengunggah pengumuman pada aplikasi lelang.go.id paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal pengumuman;
3. mencantumkan Nilai Limit dan Jaminan Penawaran Lelang dalam Pengumuman Lelang yang besarnya paling sedikit 10% dan paling banyak 100% dari Nilai Limit;
4. memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan lelang kepada debitor/tereksekusi dan pemilik jaminan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang dan menyampaikan salinannya beserta bukti pengiriman dan/atau penerimaannya ke KPKNL;
5. membawa dan memperlihatkan asli dokumen kepemilikan objek lelang pada saat pelaksanaan lelang;

6. apabila Saudara membatalkan pelaksanaan lelang, agar memberitahukan secara tertulis perihal pembatalan lelang dimaksud ke KPKNL dengan membayar bea lelang batal sesuai ketentuan;
7. meskipun jadwal lelang sudah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ataupun sebab lain yang ditentukan setelah evaluasi detail terhadap persyaratan objek lelang.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Adi Purwoko

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara
2. Kepala Subbagian Umum
3. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
4. Pelelang - Nor Fuad Al Hakim